

# ROADMAP PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN BNPB 2021-2024



Australian Government  
Department of Foreign Affairs and Trade



## Kata Sambutan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkomitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No. 13 Tahun 2014). Hal ini sesuai dengan mandat pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inisiatif ini diharapkan dapat mempertegas langkah BNPB sebagai leading sector pelaksanaan penanggulangan bencana yang telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan gender dalam penanggulangan bencana. Untuk memastikan kemajuan nyata dalam pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana, perumusan sebuah Roadmap atau peta jalan menjadi sangat penting dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana yang berkeadilan.

Mengingat bahwa bencana kerap kali menambah kesenjangan gender, BNPB berupaya agar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, dan Perka BNPB No. 13 Tahun 2014 untuk menjadi lebih konkret dan tepat sasaran dalam mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan khusus perempuan dalam usaha penanggulangan bencana di Indonesia. Agar percepatan pengarusutamaan gender menjadi lebih sistematis dan terukur, BNPB menyusun **“Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024”** yang berperan sebagai panduan bagi aparatur BNPB di berbagai tingkatan melaksanakan kegiatan dan program yang responsif gender. Hal ini merupakan upaya untuk mempermudah penyusunan dan penganggaran berbasis gender dan mendorong kerja-kerja yang terintegrasi, berkesinambungan serta berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan ketangguhan masyarakat Indonesia.

Hal ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan usaha yang solid dari Tim Pengarusutamaan Gender BNPB dalam menyusun **“Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024”** yang secara bertahap memperkuat integrasi gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.

Jakarta, Desember 2021  
Sekretaris Utama



Lilik Kurniawan

## Kata Pengantar

Kejadian bencana seringkali lebih berdampak pada kelompok rentan dan kaum marginal. Mereka dapat mengalami guncangan ekonomi, diskriminasi, dan kekerasan seksual pada saat kejadian bencana. Untuk itu BNPB berupaya memberikan perlindungan kepada mereka, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014, BNPB menyusun Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024 untuk mendorong komitmen BNPB dalam penanggulangan bencana yang responsif gender. Sejalan dengan hal tersebut, Roadmap ini merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen Indonesia terhadap Sendai Framework 2015-2030, pelaksanaan SDGs, serta bentuk pelaksanaan RPJMN 2020-2024, yang telah diturunkan pula dalam berbagai dokumen perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional. BNPB menyadari bahwa pengarusutamaan gender membutuhkan komitmen yang kuat serta dilakukan secara bertahap dan menyeluruh.

Roadmap ini ditujukan untuk menjadi pedoman dalam memetakan, menjabarkan dan mempercepat serta memonitor pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan BNPB. Roadmap berisi serangkaian isu pokok, tujuan, periode waktu, dan pelaksana kegiatan terkait tujuh prasyarat PUG, yaitu: (1) Peningkatan komitmen; (2) Pembuatan kebijakan, (3) Pembentukan kelembagaan, (4) Pengalokasian SDM dan anggaran, (5) Pembuatan data terpilah, (6) Pembuatan metode; dan (7) Peningkatan peran serta masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB, Sekretariat Pokja PUG, dan Penggerak PUG BNPB, serta seluruh tim “Australia-Indonesia Partnership in Disaster Risk Management” sebagai mitra kerja, dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Roadmap ini. Semoga dengan adanya Roadmap ini, BNPB dapat menjawab tantangan untuk menjalankan fungsinya dalam penanggulangan bencana secara berkeadilan gender dan berkelanjutan.

Jakarta, Desember 2021  
Kepala Biro Perencanaan



Neulis Zuliasri

## DAFTAR ISI

<b>Kata Sambutan</b>	iii
<b>Kata Pengantar</b>	iv
<b>Daftar Isi</b>	v
<b>Tim Penyusun</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Dimensi Gender dalam Penanggulangan Bencana	1
B. Komitmen dan Arah Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana	2
C. Selang Pandang Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024	6
D. Perancangan Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024 sebagai Mandat Peraturan Kepala BNPB dan Surat Keputusan Sekretaris Utama	7
E. Maksud dan Tujuan, serta Sasaran Pembuatan Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN BNPB</b>	<b>9</b>
A. Komitmen	9
B. Kebijakan	9
C. Kelembagaan	10
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran	10
E. Data Terpilah	10
F. Metode atau Tools	11
G. Peran Serta Masyarakat	11
<b>BAB III ROADMAP PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN BNPB</b>	<b>13</b>
A. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024	13
B. Kerangka Roadmap Pengarusutamaan Gender	14
C. Rencana Aksi	15
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>17</b>
LAMPIRAN	18

## TIM PENYUSUN

### PENGARAH:

1. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si.
2. Ir. Neulis Zuliasri, M.Si.
3. Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc.
4. Zahermann Muabezi, S.H
5. Dra. Eny Supartini, M.M.

### KONTRIBUTOR

Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Penganggaran:

1. Nugroho Retno, S.T., M.Si.
2. Eli Setiyawati, S.Pd., M.A.P.
3. Chichie Nur Istawati, S.Ip.
4. Rahmi Suryaningrum, STP.
5. Sudarwarawati, S.M.

Kelompok Kerja Bidang Teknis Pra Bencana:

1. Novi Kumalasari, S.A.P.
2. Gita Yulianti Suwandi, S.T., M.Plan.
3. Iis Yulianti, M.Si.
4. Melissa Aprilia, S.K.M.
5. Hesthy Widi Astuty, S.Sos.

Kelompok Kerja Bidang Teknis Tanggap Darurat:

1. Yus Rizal, DCN, M.Epid
2. Sri Widiastuti, S.A.P., M.Si.
3. Merina Sofiati, S.Sos., M.Sc.
4. Riky Budi Wibowo, S.Sos., M.A.

Kelompok Kerja Bidang Teknis Pascabencana:

1. Ani Suryani, S.K.M.
2. Tri Hartatiningsih, S.E., M.Si.
3. Elintia, S.E.
4. Catur Susilo Rahardi, S.Sos

Kelompok Kerja Bidang Pelaksanaan Data Terpilah:

1. Fery Irawan, S.Kom.
2. Ignatius Toto Satrio, S.Ds., M.Han.

Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Manusia:

1. R.Theodora Eva Yuliana Aritonang, A.Ks., M.Si (Han)
2. Priska Saragih, S.K.M., M.K.M.
3. Rita Indrayani, S.E., M.M.
4. Rachmi Rini S, S.E., M.AP.

Editor:

1. Biro Perencanaan
2. Sekretariat Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender di Lingkungan BNPB

**Dengan Dukungan dari:**

PROGRAM SIAP SIAGA – DFAT AUSTRALIA

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Dimensi Gender dalam Penanggulangan Bencana

Di dunia internasional, pelaksanaan penanggulangan bencana yang berkeadilan diatur dalam Sendai Framework 2015-2030, yang melanjutkan Hyogo Framework 2005-2015. Pada Hyogo Framework 2005-2015 dinyatakan bahwa perspektif gender harus diintegrasikan dengan seluruh kebijakan penanganan risiko bencana, rencana dan proses pengambilan keputusan, dimana keanekaragaman budaya, umur, dan kerentanan lain menjadi pertimbangan.<sup>1</sup> Hal ini kemudian dipertahankan dalam Sendai Framework 2015-2030, yang menekankan diadopsinya pendekatan preventif terhadap risiko bencana yang lebih luas dan berorientasi masyarakat.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender menjadi penting, karena perempuan di Indonesia merupakan 49,42%<sup>2</sup> dari keseluruhan populasi dan pada saat bersamaan perempuan merupakan kelompok rentan dalam konteks Penanggulangan Bencana. Di beberapa daerah dengan risiko bencana tinggi seperti Palu, Kendari, dan Lembata, perempuan juga memiliki persentase perempuan yang besar. Meski demikian, perempuan termasuk kelompok rentan dalam penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan perbedaan keadaan sosio-ekonomi, termasuk karena adanya norma gender dan ketimpangan dalam partisipasi ekonomi perempuan. Dari sisi partisipasi angkatan kerja, persentase populasi sebesar

51,88% jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 82,69%,<sup>3</sup> di mana 61,8% perempuan cenderung bekerja pada sektor informal dan sektor berpenghasilan rendah dan rentan akan adanya guncangan sosial ekonomi.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa perempuan cenderung tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang penanggulangan bencana, baik pada tingkat komunitas, maupun pada tingkat formal. Padahal, ketika dilibatkan dalam tingkat komunitas, perempuan terbukti memiliki peran yang baik dalam menyebarkan informasi mengenai pengetahuan umum risiko bencana. Hal ini dikarenakan perempuan lebih banyak mengambil andil dalam aktivitas pada tingkat komunitas tetangga.<sup>4</sup>

Dalam tahapan tanggap bencana dan saat bencana, perempuan cenderung lebih rentan karena keterbatasan akses terhadap informasi, rendahnya kesadaran perempuan terhadap bahaya dibandingkan dengan laki-laki, dan tidak sensitifnya sistem peringatan darurat terhadap situasi sosio-ekonomi yang meliputi kehidupan sehari-hari perempuan. Selain itu distribusi bantuan seringkali melupakan kebutuhan spesifik perempuan. Hal ini membuktikan, bahwa ketangguhan perempuan dalam tahap ini tidaklah secara langsung diakibatkan oleh bencana alam, melainkan kesiapan sistem dan infrastruktur dalam menanggapi kebutuhan perempuan.

<sup>1</sup> JICA. *Policies and Actions for Gender and Diversity in Disaster Risk Reduction: Building Back Better with Participation of Women and High Risk Groups*

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik. 2020. *Hasil Sensus Penduduk 2020*

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik. 2019. *Profil Perempuan Indonesia*.

<sup>4</sup> World Bank. 2021. *The National Urban Flood Resilience Program: Preliminary Findings on Gender Equality and Social Inclusion Issues for Urban Flood Resilience*.



Sumber: Dokumen BNPB.

Hal ini berlanjut pada pasca-bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi. Perempuan dalam tahap ini dihadapkan pada risiko kekerasan berbasis gender terhadapnya dan secara disproportional mengalami dampak yang lebih besar karena tidak tersedianya kebutuhan yang secara relatif merupakan kebutuhan pokok, dalam hal ini akses terhadap fasilitas kesehatan reproduksi, akses terhadap air serta fasilitas WASH (water, sanitation, and hygiene) lainnya. Konstruksi sosial membebankan tugas pencarian air dan bahan pangan, serta tanggung jawab mengurus anak dan keluarga kepada perempuan, dengan adanya efek bencana yang merusak infrastruktur, tugas perempuan setelah terjadinya bencana menjadi lebih berat apabila rehabilitasi dan pembangunan tidak memperhatikan aspek ini.

#### **B. Komitmen dan Arah Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana**

Indonesia sudah memiliki framework pelaksanaan pengarusutamaan gender yang komprehensif, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional memandatkan agar seluruh kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Dalam perencanaannya, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, Indonesia

secara tegas menerapkan pengarusutamaan gender sebagai pengarusutamaan yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, termasuk dalam kerangka penanggulangan bencana.

Secara spesifik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memiliki aturan mengenai pengarusutamaan gender dalam bidang penanggulangan bencana melalui Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana. Aturan ini memberikan pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkup penanggulangan bencana, serta pengarusutamaan gender pada tahap pra-bencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Sementara, Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia dan Petunjuk Teknis Pengumpulan Data dan Informasi Bencana memberikan pedoman dalam pengelolaan data terpilah gender. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam Bencana memuat standar minimum pencegahan dan penanganan KBG. Rangkuman peraturan perundang-undangan tersebut diuraikan berikut ini.

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan produk legislasi utama yang mengatur mengenai penanggulangan

bencana di Indonesia. Salah satu asas undang-undang ini adalah asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sehingga ketentuan dalam penanggulangan bencana harus berisi hal-hal yang membedakan latar belakang gender.

2. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024  
RIPB 2020-2045 merupakan pedoman nasional menjadi acuan K/L,TNI,Polri, Pemda dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. RIPB sudah memasukan isu gender yang termuat dalam misi penanggulangan bencana yaitu mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang professional dan inklusif. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 atau yang disebut Renas PB merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang disusun oleh BNPB sesuai dengan mandat Pasal 36 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Renas PB juga menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penanggulangan bencana. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu isu lintas sektor dalam rencana ini di samping pengarusutamaan disabilitas dan perlindungan anak. Pengarusutamaan gender sudah dimasukan ke dalam focus prioritas ke 6 yaitu “Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana

dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering)” dengan rencana aksinya yaitu peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. Peraturan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana No. 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024

Rencana Strategis BNPB yang diatur melalui Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2020 atau disebut Renstra BNPB merupakan dokumen perencanaan BNPB untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 hingga tahun 2024. Dokumen ini merupakan penjabaran dari RPJMN 2020-2024 khususnya bidang penanggulangan bencana dalam kerangka kelembagaan BNPB. Diatur bahwa misi kedua BNPB adalah meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi, salah satunya dengan melakukan kegiatan-kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan.

4. Peraturan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) merupakan upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang bertujuan agar desa/kelurahan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi ancaman bencana.

Oleh karena itu, program ini harus bersifat “dari”, “oleh”, dan “untuk” masyarakat yang menjamin adanya partisipasi dari kelompok yang rentan dan mereka yang kurang beruntung dalam proses pengambilan keputusan. Pengurangan risiko bencana sendiri berarti pelibatan aktif masyarakat yang berisiko. Dalam kaitannya dengan gender, beberapa prinsip dari Destana adalah inklusif, keadilan dan kesetaraan gender serta keberpihakan pada kelompok rentan. Program Destana memprioritaskan kelompok yang dianggap rentan di dalam masyarakat yang dibagi menjadi aspek biologis, ekonomi, dan sosial. Kelompok yang dianggap rentan berdasarkan aspek biologis adalah penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan orang sakit. Sementara kelompok rentan berdasarkan aspek ekonomi dan sosial adalah warga miskin dan warga yang secara sosial tidak diuntungkan dalam pembangunan. Salah satu Indikator Destana adalah adanya Forum PRB dan Relawan Desa yang beranggotakan wakil masyarakat termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan. Terkait dengan pengarusutamaan gender, indikator destana lainnya diharapkan bersifat inklusif dan responsif gender seperti regulasi tingkat desa dan rencana aksi desa dan indikator lainnya.

5. Peraturan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia  
Peraturan ini mengatur sistem pengelolaan

data dan informasi bencana di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota secara terpadu. Pengumpulan data dilakukan oleh BPBD kabupaten/kota menggunakan format data standar kemudian verifikasi data dilakukan oleh BNPB, BPBD provinsi, dan BPBD kabupaten/kota berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Organisasi Perangkat Daerah terkait. Pengelolaan data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian dan diseminasi informasi.

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana Perka No. 13 Tahun 2014 ini merupakan perangkat utama untuk mewujudkan manifestasi prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap komponen penyelenggaraan penanggulangan bencana. Indikator pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana terdiri dari empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan, dan manfaat dari kebijakan dan program. Dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan bencana responsif gender didasarkan pada analisis gender. Analisis gender dilakukan menggunakan data terpilah dan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lainnya yang sesuai. Dalam penganggaran, anggaran responsif gender (ARG) didokumentasikan dalam bentuk Gender Budget Statement (GBS). Perka ini juga memandatkan dibentuknya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Penggerak Pengarusutamaan Gender di bidang Penanggulangan Bencana (Penggerak PUG). Dalam konteks penanggulangan bencana, pengarusutamaan gender dilakukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana yaitu pra-bencana, saat darurat bencana, dan pasca bencana.
7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana Perka BNPB No. 14/2014 bertujuan sebagai pedoman dalam penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan PB dalam situasi tidak ada bencana, pada saat darurat bencana dan setelah kejadian bencana. Dengan demikian dalam penyelenggaraan PB, setiap penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, penyiksaan, eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan prinsip kesamaan hak, termasuk memperoleh pelayanan sosial dalam rangka kemandirian. Pada perka ini juga sudah memuat prinsip-prinsip dasar penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam PB antara lain kesamaan kesempatan dan inklusi pada semua bidang dan adanya kesetaraan

antara laki-laki dan perempuan. Untuk melakukan penanganan dan perlindungan penyandang disabilitas maka BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk unit layanan disabilitas di lingkungannya masing-masing.

8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana  
Kegiatan Perlindungan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana meliputi:  
(1) penyelamatan dan evakuasi; (2) penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi; (3) penyediaan kebutuhan sandang dan pangan; (4) penyediaan layanan kesehatan dan psikososial; (5) penyediaan dan pengelolaan tempat pengungsian; (6) pengamanan dan ketertiban; (7) perlindungan dengan prioritas terhadap kelompok rentan; (8) pengarusutamaan gender; dan (9) penyediaan layanan pendidikan darurat. Pemberdayaan Pengungsi dilakukan untuk mengembalikan kehidupan Pengungsi yang lebih mandiri dan bermartabat, yang meliputi pelibatan Pengungsi dalam pemberian layanan dalam penanganan darurat bencana; pelibatan Pengungsi dalam pengelolaan bantuan dalam penanganan darurat bencana; pengembangan jejaring komunikasi antar Pengungsi; dan pemberdayaan ekonomi.

### **C. Selayang Pandang Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024**

Mengingat peraturan dan kebijakan tersebut di atas, untuk memastikan bahwa pelaksanaan integrasi gender dalam Penanggulangan Bencana menjadi semakin efektif, BNPB telah merancang sebuah “Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024” yang berkelanjutan, dengan institusi terkait yang memiliki kapasitas untuk melaksanakannya. Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024 dirancang dengan memperhatikan prioritas pembangunan berbasis gender. Pembahasan roadmap merupakan bagian esensial dari pelaksanaan program pengarusutamaan gender, karena akan menjadi pedoman yang direktif untuk seluruh unsur organisasi BNPB. Merespons evaluasi kesiapan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 berdasarkan 7 (tujuh) prasyarat pengarusutamaan gender melalui Aplikasi Anugerah Parhita Ekapraya (APE) yang menjadi indikasi penilaian, prasyarat tersebut adalah: 1) komitmen, 2) kebijakan, 3) kelembagaan, 3) sumber daya manusia dan anggaran, 5) data, sistem informasi, dan KIE, 6) pedoman dan metode, dan 7) peran serta masyarakat. Tidak hanya itu, hal ini juga merespons komponen kunci pengarusutamaan gender berdasarkan Renas PB, dimana terdapat 1) political will, 2) struktur dan mekanisme lembaga yang mengintegrasikan perpektif gender, sumber daya yang memadai, sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin, alat

analisis untuk perencanaan, penganggaran, dan pemantauan dan evaluasi, serta dorongan dari masyarakat kepada pemerintah mencakup partisipasi masyarakat madani. Roadmap ini akan menjadi instrumen untuk memastikan hasil yang diharapkan dapat secara berkelanjutan dilaksanakan di lingkungan BNPB. Selain itu, untuk memastikan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan dengan menjamin hak asasi manusia kelompok perempuan dan prinsip-prinsip keberadilan. Roadmap berisi serangkaian isu pokok, tujuan, periode waktu dan penganggaran, yang akan terkait pengarusutamaan gender.

#### **D. Perancangan Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024 sebagai Mandat Peraturan Kepala BNPB dan Surat Keputusan Sekretaris Utama**

Sebagai bagian dari pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam bidang penanggulangan bencana, Pasal 8 Perka BNPB No. 13 Tahun 2014 memandatkan kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja PUG). Pokja PUG BNPB memiliki tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG di bidang penanggulangan bencana;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG di bidang penanggulangan bencana;
- c. mendorong terwujudnya PPRG di bidang penanggulangan bencana;
- d. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan;
- f. menyusun profil gender di bidang penanggulangan bencana;

- g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG; dan
- h. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Penggerak PUG. Tugas Pokja juga diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Utama BNPB No. 155 Tahun 2021 mengenai Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tertanggal 23 November 2021. Berdasarkan Pasal 8 Perka BNPB No. 13 Tahun 2014, perancangan Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024 ini merupakan mandat bagi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB, yaitu pembentukan rencana kerja setiap tahunnya.

#### **E. Maksud dan Tujuan, serta Sasaran Pembuatan Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB**

Dengan dirancang sedemikian rupa, Roadmap ini memiliki maksud sebagai acuan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing unit organisasi atau Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di lingkungan BNPB. Roadmap ini bertujuan untuk:

- 1) memetakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan BNPB;
- 2) menyusun dan menjabarkan tahapan pelaksanaan pengarusutamaan gender di BNPB dengan memperhatikan evaluasi kesiapan dan persyaratan-persyaratan Pengarusutamaan gender yang telah ditetapkan oleh Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak;

- 3) mempercepat mengintegrasikan gender dalam program kerja BPNB dan setiap tahapan Penanggulangan Bencana untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana memenuhi dan melindungi hak-hak perempuan.

## BAB II

# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN BNPB

BNPB sebagai leading sector pelaksanaan penanggulangan bencana telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus kesenjangan gender di bidang penanggulangan bencana dengan berupaya memenuhi tujuh prasyarat PUG yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), yaitu: (1) Komitmen; (2) Kebijakan; (3) Kelembagaan; (4) Sumber Daya; (5) Dat Terpilah; (6) Metode atau tools; dan (7) Peran serta masyarakat. Capaian ketujuh prasyarat PUG ini dikoordinasikan dan diverifikasi oleh Biro Perencanaan, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) setiap dua tahun melalui pengisian Aplikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

### A. Komitmen

BNPB telah menerbitkan Perka BNPB No. 13 Tahun 2014 yang menjadi pedoman untuk pengarusutamaan gender baik bagi BNPB maupun BPBD dan korban bencana alam. Dalam lingkungan BNPB, telah didirikan fasilitas untuk Ibu dan anak, seperti fasilitas ruang anak, ruang menyusui, dan ruang istirahat. Selain itu, BNPB juga telah membangun fasilitas yang ramah penyandang disabilitas. Komitmen ini perlu disosialisasikan secara masif di lingkungan BNPB melalui pedoman pelaksanaan PUG. Sehingga diharapkan koordinasi dan pemahaman terkait gender dapat meningkatkan komitmen

pelaksanaan gender di dalam lingkungan BNPB.

### B. Kebijakan

Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPB Tahun 2020-2024 telah mengakomodasi kesetaraan gender dalam pelaksanaan arah kebijakan yang memuat strategi umum untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen. Renas PB 2020-2024 telah mengkategorikan pengarusutamaan gender ke dalam isu lintas sektor dan secara tepat mengidentifikasi tujuan praktis pengarusutamaan gender dalam konteks penanggulangan bencana, yang mencakup pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender.

Pengarusutamaan gender merupakan suatu proses yang beririsan dengan berbagai aspek dalam penanggulangan bencana. Dengan mempertegas arah kebijakan dan mempertegas aspek gender dalam kebijakan, pelaksana kebijakan akan lebih mudah untuk mengaplikasikan pengarusutamaan gender. Hal ini harus dimulai dengan pembentukan POKJA dan instrumen kelembagaan lain yang secara aktif mengintegrasikan kebijakan yang responsif gender dan inklusivitas pada perencanaan, seperti pada pembangunan Sistem Peringatan Dini Nasional untuk bencana alam, peningkatan kesiapan logistik, hingga percepatan pemulihan pasca

bencana berdasarkan data yang terpilah dan terintegrasi. Dengan kelembagaan yang cepat tanggap dan sensitif, kerentanan perempuan dan penyandang disabilitas akan lebih konkret ditangani dengan anggaran yang siap dan responsif terhadap kerentanan ini.

### C. Kelembagaan

BNPB telah membentuk Penggerak PUG, Sekretariat Kelompok Kerja PUG, dan Kelompok Kerja PUG di Lingkungan BNPB melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penggerak Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk periode Tahun Anggaran 2021-2022, Keputusan Sekretaris Utama Nomor 154 Tahun 2021 tentang Sekretariat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk periode Tahun Anggaran 2021-2022, dan Keputusan Sekretaris Utama Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk periode Tahun Anggaran 2021-2024.

### D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Terkait sumber daya manusia, BNPB telah memiliki aparatur negara yang memiliki kemampuan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). BNPB juga telah memiliki aparatur penyandang disabilitas yang telah diberikan peluang untuk dapat berkembang sebagai aparatur negara yang profesional. Untuk pengembangannya, pelaksanaan PPRG telah terfasilitasi dalam Program Ketangguhan Bencana dan Dukungan Manajemen. Dalam anggaran, juga

terdapat kontribusi dari Bantuan Luar Negeri untuk fasilitasi pengarusutamaan gender dalam bentuk kegiatan. Untuk peningkatan kapasitas SDM diperlukan pelatihan pengawasan pelaksanaan PUG bagi Auditor, pelatihan gender assessment, pelatihan manajemen data terpilah yang berkelanjutan, serta alokasi anggaran untuk pelatihan PPRG secara khusus.

### E. Data Terpilah

BNPB telah menerbitkan Perka BNPB No. 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Bencana Indonesia, peraturan tersebut mengamanatkan pemilahan data korban menurut jenis kelamin. Diperlukan identifikasi lebih lanjut mengenai data-data khusus perempuan, lansia dan penyandang disabilitas. Terdapat potensi untuk manajemen data terpilah dari profil desa tangguh bencana, dimana salah satu poin dalam profil tersebut mencakup data kependudukan yang terpilah secara lebih komprehensif.<sup>5</sup> Hal ini harus didukung dan diimplementasikan di berbagai aspek dalam pengarusutamaan gender di penanggulangan bencana, termasuk pendataan kebutuhan kelompok rentan.

Salah satu isu mengenai data terpilah yang dapat diangkat sebagai contoh terkait kerentanan perempuan, misalnya tidak dapat diaksesnya kebutuhan dasar spesifik seperti fasilitas kesehatan kebersihan, dan pakaian dapat ditanggulangi dengan penggunaan data terpilah yang terintegrasi. Mengingat banyaknya aktor dalam penanggulangan bencana, data seperti ini dapat memastikan penyebaran yang lebih berkeadilan dan terkoordinasi.

---

<sup>5</sup> BNPB. 2019. *Penilaian Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan*.

Manajemen data dikategorikan menurut gender, umur, dan jenis disabilitas dengan pemantauan berkala, agar dapat melakukan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan, penyintas disabilitas dan lansia dan dapat melakukan pemantauan dan mekanisme pemberian bantuan yang sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **F. Metode atau Tools**

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Kementerian/Lembaga, Surat Edaran Bersama Tiga Menteri tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) nomor: 270/M. PPN/11/2012, SE-33/MK.02/2012, SE46/MPP-PA/11/2012, 050/4379A/SJ bahwa metode Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan model analisis gender yang dianjurkan untuk dipakai dalam mengidentifikasi isu kesenjangan gender sebagai dasar untuk penyusunan rencana aksi (mengurangi/menghilangkan isu kesenjangan) serta menyusun indikator outcome/manfaat dari program/kegiatan responsif gender. Untuk memahami isu-isu kesenjangan gender dan menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan responsif gender, kerangka alat analisis gender berupa Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat (AKPM) dapat digunakan.

#### **G. Peran Serta Masyarakat**

Dalam melibatkan masyarakat, BNPB telah mengadakan beberapa kegiatan bekerjasama

dengan Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha, diantaranya: (1) Identifikasi permasalahan atau isu gender, dan perumusan kebijakan (Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014 dan Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014); dan (2) Pelaksanaan program dan kegiatan salah satunya adalah Program Destana dimana didalamnya terdapat upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat agar desa/kelurahan memiliki kemampuan mandiri dalam beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana. Dalam hal gender, beberapa prinsip Destana adalah keadilan dan kesetaraan gender, serta mengutamakan kelompok rentan.

Pedoman Destana, yang menjadi salah satu item dalam Kebijakan Strategis BNPB,<sup>6</sup> menyebutkan bahwa pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program merupakan salah satu strategi mewujudkan desa yang tanggap bencana. Pedoman yang sama memuat pedoman pembentukan Forum PRB pada tingkat Desa/Kelurahan yang menekankan perlu ada keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal dalam kepengurusan. Indikator yang diterapkan untuk melakukan penilaian Destana juga patut menjadi contoh yang baik, dimana terdapat indikator sebagai berikut:

1. Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat dan pemerintah, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan yang telah terbentuk dan mulai berfungsi.

---

<sup>6</sup> BNPB. 2019. *Kebijakan Strategis*.

2. Pelibatan perempuan dalam tim relawan/ siaga bencana serta kelompok-kelompok untuk tanggap bencana.
3. Pelibatan kelompok-kelompok perempuan dalam proses pembentukan dan pengembangan Destana.  
Capaian indikator lainnya terkait dengan kategori perencanaan dan legislasi di tingkat desa juga diupayakan untuk inklusif dan responsif gender.

## BAB III

# ROADMAP PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN BNPB

### A. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

#### Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024

BNPB sebagai lembaga penanggulangan nasional yang memimpin program penanggulangan bencana juga memiliki prinsip pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan BNPB. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014 setiap kebijakan pada program penanggulangan bencana yang responsif gender oleh BNPB pada prinsipnya harus tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah dan pemerintah daerah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian untuk memastikan kebijakan sesuai dengan target pencapaian, BNPB menentukan indikator prinsip pengarusutamaan gender ke dalam empat aspek, yaitu (1) Akses; (2) Partisipasi; (3) Kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan; dan (4) Kemanfaatan dari kebijakan dan program.

Dalam melaksanakan pengarusutamaan gender, Roadmap ini secara umum mengadopsi prinsip-prinsip pelaksanaan sebagai berikut:

1. Mendukung target/goal SDGs, RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintah daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah dan Pemerintah Daerah program prioritas nasional,

program strategis dan reguler pada masing-masing unit organisasi.

2. Mengacu pada indikator prinsip pengarusutamaan gender, yang mencakup akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan, dan aspek kemanfaatan dari kebijakan dan program, serta tujuh prasyarat pengarusutamaan gender
3. Dilaksanakan secara bertahap, konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan

Secara khusus, di dalam situasi bencana perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap risiko mengalami kekerasan berbasis gender, oleh karena itu sebagai upaya pencegahan dan penanganan, KPPPA telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 tentang Kekerasan Berbasis Gender. Peraturan tersebut menjelaskan prinsip-prinsip perlindungan oleh KPPPA terhadap perempuan dan anak yang mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam bencana.

Fase pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana merupakan satu kesatuan tahapan penanggulangan bencana. Hal ini juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari komponen kunci pengarusutamaan gender berdasarkan Renas PB, di mana terdapat komponen political will, struktur


kelembagaan, sumber daya, sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin, alat analisis untuk perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta dorongan dari masyarakat madani. Beberapa poin krusial adalah:

1. Keadaan sosio-ekonomi perempuan mempengaruhi ketangguhan dan kemampuan mereka untuk pulih dalam menghadapi dampak bencana;
  2. Peran stereotipikal laki-laki untuk menghadiri rapat sebagai wakil keluarga membuat laki-laki cenderung mendapatkan informasi pertama mengenai penanggulangan bencana;
  3. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik terkait dengan penanggulangan bencana;
  4. Distribusi bantuan dalam situasi bencana baik saat darurat bencana seringkali melupakan kebutuhan perempuan termasuk ibu hamil; dan
  5. Saat terjadi bencana, perempuan kesulitan mengakses kebutuhan dasar spesifik seperti fasilitas yang berhubungan dengan kesehatan reproduksinya.
2. Pembuatan Kebijakan  
BNPB memiliki Rencana Kerja yang responsif gender dimulai dengan pemahaman terhadap PUG dalam kegiatan penanggulangan bencana.
  3. Pembentukan Kelembagaan  
BNPB memiliki Pokja PUG dan Penggerak PUG sesuai yang amanat Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014, dan ditindaklanjuti melalui SK Sekretaris Utama BNPB.
  4. Pengalokasian SDM/Anggaran  
Peningkatan kapasitas SDM yang memiliki pemahaman dan keahlian terkait PUG dan PPRG didukung dengan anggaran yang memadai.
  5. Pembuatan Data Terpilah  
Workshop dan pelatihan data terpilah yang dilaksanakan secara kontinu. Melengkapi KIE secara berkala dalam media sosial BNPB.
  6. Pembuatan Metode  
Penyusunan pedoman pelaksanaan metode GAP sesuai tugas dan fungsi BNPB dan Bimbingan Teknis analisis gender menggunakan GAP.
  7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat  
Meningkatkan kerjasama Pentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan dan Media).

## **B. Kerangka Roadmap Pengarusutamaan Gender**

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang penanggulangan bencana, BNPB menyusun Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024 dengan kerangka sebagai berikut:

1. Peningkatan Komitmen  
Membuat pedoman pelaksanaan PUG di lingkungan BNPB agar dapat diimplementasikan dengan baik.



Tahapan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana

### C. Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan bagian dari Roadmap. Dengan rencana aksi, roadmap menjadi terperinci dan memiliki capaian kegiatan yang jelas setiap tahunnya.

#### 1. Komitmen

Komitmen ini dilaksanakan melalui pembuatan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender (petunjuk teknis) sebagai implementasi dari RENAS PB 2021-2024 dan turunan Perka BNPB No. 13 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana yang diintegrasikan dengan Perka BNPB No. 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan

Bencana. Untuk selanjutnya, dilakukan sosialisasi Perka 13 Tahun 2014 dan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender (petunjuk teknis).

#### 2. Kebijakan

Untuk membuat rencana kerja yang responsif gender diawali dengan mengidentifikasi apa saja kebutuhan yang diperlukan, setelah itu hal-hal yang teridentifikasi akan diolah menjadi bahan penyusunan substansi rencana kerja yang responsif gender pada program kerja BNPB.

#### 3. Kelembagaan

Dalam penyusunan kelembagaan telah dibentuk Tim Kelompok Kerja dan Penggerak PUG untuk periode 2021-2022. Selanjutnya, akan dilakukan secara rutin

setiap tahun. Program kerja tersebut akan dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit Eselon II. Selanjutnya mengagendakan pertemuan secara berkala dan menyusun rencana aksi Penggerak PUG.

4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran  
Dalam rangka meningkatkan SDM yang responsif gender akan dilaksanakan pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi perencanaan/komponen perencanaan, dan pelatihan pengawasan bagi auditor. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan PUG perlu dilaksanakan Training of Facilitator (ToF) yang bekerjasama dengan KPPPA. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dialokasikan anggaran yang memadai.
5. Data Terpilah  
Pembuatan data terpilah akan diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan data terpilah. Dalam rangka memberi pemahaman lebih jauh tentang penyusunan data terpilah, perlu dilakukan pelatihan dan workshop penyusunan data terpilah sehingga dapat tersusun data terpilah pada semua UKE II. Data terpilah harus didukung dengan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yang terintegrasi dengan Website BNPB.
6. Metode atau tools  
Melakukan penguatan GAP dalam bidang penanggulangan bencana dengan membuat pedoman pelaksanaan metode analisis program dan gender assessment yang mengadopsi dari modul KPPPA.
7. Peran Serta Masyarakat  
Mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam program kerja pengarusutamaan

gender dilakukan melalui penelitian, identifikasi, serta informasi kerjasama dengan lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga usaha yang dilanjutkan dengan koordinasi secara internal untuk menjangkau kerja sama dengan sektor lain.

Pelibatan peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui Participatory Rural Appraisal (PRA) yang diartikan sebagai sekumpulan pendekatan yang mendorong masyarakat pedesaan untuk ikut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dalam konteks kondisi mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan. PRA dapat disinergikan dengan mengedepankan partisipasi perempuan dan kelompok rentan.

Selain itu, Kementerian/Lembaga telah mengembangkan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas atau Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) yang secara efektif merespons tentang kesenjangan PUG dan bertumpu pada pendekatan perlindungan sosial adaptif, berbagai kerentanan dapat secara efektif dimitigasi, seperti (dan tidak terbatas pada) kesenjangan informasi, kesadaran perempuan tentang respons pengambilan tindakan dini, kendala budaya, dan distribusi bantuan. Hal ini tidak hanya dilakukan dengan harmonisasi kebijakan, tetapi juga pengembangan kapasitas, dan peningkatan kualitas program di dalam institusi BNPB.

Roadmap pelaksanaan PUG di lingkungan BNPB secara rinci terdapat pada Lampiran.

## BAB V PENUTUP

Kejadian bencana seringkali lebih berdampak pada kelompok rentan dan kaum marginal. Mereka dapat mengalami guncangan ekonomi, diskriminasi, dan kekerasan seksual pada saat kejadian bencana. Untuk itu BNPB berupaya memberikan perlindungan kepada mereka, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014, BNPB menyusun Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024 untuk mendorong komitmen BNPB dalam penanggulangan bencana yang responsif gender. Sejalan dengan hal tersebut, Roadmap ini merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen Indonesia terhadap Sendai Framework 2015-2030, pelaksanaan SDGs, serta bentuk pelaksanaan RPJMN 2020-2024, yang telah diturunkan pula dalam berbagai dokumen perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional. BNPB menyadari bahwa pengarusutamaan gender membutuhkan komitmen yang kuat serta dilakukan secara bertahap dan menyeluruh.

Roadmap PUG ini disusun dengan menerapkan rencana aksi melalui tujuh prasyarat PUG, yaitu: (1) Peningkatan komitmen; (2) Pembuatan kebijakan, (3) Pembentukan kelembagaan, (4) Pengalokasian SDM/anggaran, (5) Pembuatan data terpilah, (6) Pembuatan metode; dan (7) Peningkatan peran serta masyarakat. Agar target output Roadmap PUG ini dapat tercapai selama lima tahun dibutuhkan peran serta aktif dari seluruh Pimpinan dan Staf

BNPB. Roadmap ini bersifat dinamis dan dapat dikembangkan menyesuaikan kebutuhan BNPB.

Dengan dirumuskannya Roadmap Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB 2021-2024, diharapkan BNPB dapat menjawab tantangan untuk menjalankan fungsinya dalam penanggulangan bencana secara berkeadilan gender dengan berusaha untuk memastikan hasil yang diharapkan dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di lingkungan BNPB.

## LAMPIRAN

### Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan BNPB

No	Prasyarat Kunci	Tujuan	Tahun Anggaran 2021 – 2024				Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	
1	<b>Peningkatan Komitmen</b>	<p>A. Terbentuknya pedoman pelaksanaan (Petunjuk Teknis) PUG di bidang Penanggulangan Bencana</p> <p>B. Peningkatan pemahaman Perka BNPB No. 13 Tahun 2014 oleh Eselon I, Eselon II, dan seluruh pegawai BNPB.</p>	<p>Membuat rencana penyusunan pedoman pelaksanaan PUG di bidang Penanggulangan Bencana</p> <p>Advokasi kepada Eselon I dan II</p>	<p>Penyusunan pedoman pelaksanaan (Petunjuk Teknis) PUG di bidang Penanggulangan Bencana</p> <p>Advokasi kepada Eselon I dan II</p>	<p>Sosialisasi RENAS PB dan Perka No. 13/2014 dan Pedoman Pelaksanaan PUG di bidang Penanggulangan Bencana</p> <p>1. Advokasi kepada Eselon I dan II 2. Integrasi materi kebijakan pengarusutamaan gender dalam edukasi pegawai baru BNPB</p>	<p>Implementasi Pedoman Pelaksanaan PUG di bidang Penanggulangan Bencana</p> <p>Sama dengan tahun sebelumnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokja Bidang Perencanaan dan Penganggaran</li> <li>Pokja Sumberdaya</li> <li>Penggerak PUG</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokja Bidang Sumber Daya Manusia</li> <li>Pokja Bidang Prabencana</li> <li>Penggerak PUG</li> </ul>
2	<b>Pembuatan Kebijakan</b>	<p>A. Terbentuknya Kebijakan Gender (Gender Policy) di lingkungan BNPB dan Kebijakan PUG BNPB dalam Penanggulangan Bencana</p> <p>B. Terbentuknya Rencana Kerja Responsif Gender pada Unit Kerja Eselon II</p>	<p>Membuat Rencana kebijakan (Gender Policy) di lingkungan BNPB dan Kebijakan PUG BNPB dalam Penanggulangan Bencana</p>	<p>Penyusunan Kebijakan Gender (Gender Policy) dengan memperhatikan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)</p> <p>1. Penyusunan substansi Renja yang responsif gender pada Unit Kerja Eselon II</p>	<p>Sosialisasi Kebijakan Gender (Gender Policy) di lingkungan BNPB</p>	<p>Evaluasi pelaksanaan kebijakan gender dan kebijakan lain terkait mandat kebijakan gender dan memberikan rekomendasi terhadap upaya perbaikan</p> <p>Sama dengan tahun sebelumnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokja Bidang Teknis Pra Bencana</li> <li>Pokja Bidang Teknis Tanggap Darurat</li> <li>Pokja Bidang Teknis Pasca Bencana</li> <li>Penggerak PUG</li> </ul> <p>Seluruh Kelompok Kerja Bidang dan Penggerak PUG</p>

No	Prasyarat Kunci	Tujuan	Tahun Anggaran 2021 – 2024				Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	
3	<b>Pembentukan Kelembagaan</b>	<p>A. Terbenutnya Kelompok Kerja PUG (Pokja PUG) dan Penggerak PUG</p> <p>B. Terlaksananya pertemuan rutin Pokja PUG dan tersusunnya rencana aksi Penggerak PUG.</p>	<p>1. Terbenutnya Kelompok Kerja PUG</p> <p>2. Terbenutnya Penggerak PUG.</p>	Sama dengan tahun sebelumnya.	<p>Permutakhiran SK Penggerak PUG</p>	Sama dengan tahun sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokja Bidang Perencanaan dan Penganggaran</li> <li>• Pokja Bidang Sumber Daya Manusia</li> <li>• Penggerak PUG</li> </ul>
			<p>1. Mengagendakan pertemuan berkala Pokja PUG.</p> <p>2. Menyusun rencana aksi Penggerak PUG sesuai dengan tupoksi.</p> <p>3. Melakukan evaluasi performa kelembagaan Pokja PUG pada akhir periode SK Sestama</p>	Sama dengan tahun sebelumnya.	Sama dengan tahun sebelumnya.	Sama dengan tahun sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokja Bidang Perencanaan dan Penganggaran</li> <li>• Pokja Bidang Sumber Daya Manusia</li> <li>• Penggerak PUG</li> </ul>
4	<b>Pengalokasian SDM dan Anggaran</b>	A. Peningkatan pengetahuan PPRG bagi Perencana dan Komponen Perencana	<p>1. Mengadakan pelatihan PPRG bagi Perencana dan Komponen Perencana di BNPB.</p>	<p>1. Mengadakan pelatihan PPRG bagi Perencana dan Komponen Perencana di BNPB.</p> <p>2. Mengadakan pelatihan <i>Training of Facilitator</i> (bekerjasama dengan KPPPA).</p>	Sama dengan tahun sebelumnya.	Sama dengan tahun sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokja Bidang Perencanaan dan Penganggaran</li> <li>• Pokja Bidang Sumber Daya Manusia</li> <li>• Penggerak PUG</li> </ul>

No	Prasyarat Kunci	Tujuan	Tahun Anggaran 2021 – 2024				Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	
		B. Peningkatan pengetahuan pengawasan pelaksanaan PUG bagi Auditor		1. Mengadakan pelatihan pengawasan pelaksanaan PUG bagi auditor di BNPB.	Sama dengan tahun sebelumnya.	Sama dengan tahun sebelumnya.	
		C. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelatihan PPRG		1. Menyediakan alokasi anggaran untuk pelatihan PPRG	Sama dengan tahun sebelumnya.	Sama dengan tahun sebelumnya.	
5	<b>Pengelolaan Data Terpilah</b>	A. Teridentifikasinya kebutuhan data terpilah dalam bidang penanggulangan bencana. B. Tersedianya data dan informasi terkait gender dalam bidang penanggulangan bencana di website BNPB. C. Peningkatan pemahaman pegawai BNPB mengenai data terpilah. D. Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penanggulangan bencana yang responsif gender.	Tersedianya format pelaporan data terpilah dalam DIBI BNPB	1. Menyusun pedoman teknis pengumpulan data terpilah gender 2. Melengkapi data dan informasi terkait gender dalam penanggulangan bencana di website BNPB	1. Menyusun pedoman edukasi pengelolaan data terpilah untuk petugas di lapangan 2. Mengadakan pelatihan data terpilah kepada pegawai BNPB 3. Melengkapi KIE terkait penanggulangan bencana yang responsif gender	1. Mengadakan pelatihan data terpilah kepada pegawai BNPB 2. Melengkapi KIE terkait penanggulangan bencana yang responsif gender 3. Melengkapi data dan informasi terkait gender dalam penanggulangan bencana di website BNPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokja Bidang Pelaksanaan Data Terpilah</li> <li>• Pokja Prabencana Darurat</li> <li>• Penggerak PUG</li> </ul>

No	Prasyarat Kunci	Tujuan	Tahun Anggaran 2021 – 2024				Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	
6	<b>Metode</b>	A. Penggunaan metode analisis gender ( <i>Gender Analysis Pathway/GAP</i> ) dalam penyusunan program dan kegiatan di tiap Unit Kerja Eselon II.  B. Terbentuknya pedoman pelaksanaan metode analisis gender	Pelatihan teknis penggunaan metode analisis gender (GAP)	Sama seperti tahun sebelumnya	Sama seperti tahun sebelumnya	Sama seperti tahun sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Penganggaran</li> <li>• Penggerak PUG</li> </ul>
					Menyusun pedoman pelaksanaan metode analisis gender (GAP)		
7	<b>Peran Serta Masyarakat</b>	A. Peningkatan kerjasama Pentahelix dalam pelaksanaan PUG	Terlaksananya kegiatan yang melibatkan Pentahelix	Sama dengan tahun sebelumnya.	Sama dengan tahun sebelumnya.	Sama dengan tahun sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokja Bidang Teknis Pra Bencana</li> <li>• Pokja Bidang Teknis Tanggap Darurat</li> <li>• Pokja Bidang Teknis Pasca Bencana</li> <li>• Penggerak PUG</li> </ul>



**BNPB**